



54

PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/256/PL.04/SK/3/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGGUNAAN DAN PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS R4
(RODA EMPAT)**

PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib penggunaan, tanggung jawab, dan pemeliharaan barang inventaris berupa Kendaraan Dinas bermotor Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
2. Bahwa mereka yang nama dan jabatannya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ditunjuk sebagai pemakai dan penanggungjawab pemegang Kendaraan Dinas Roda Empat pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi dalam lampiran keputusan ini;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
2. PMK No.96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
3. PMK No.109 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan dalam Rangka penertiban Barang Milik Negara;
4. PMK No. 78 Tahun 2014 tentang tata cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
5. PMK No. 246 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
6. PMK No. 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PMK No. 244/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN;
7. PMK 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
8. Persekma No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari Dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung.
- Memperhatikan** : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No : 42/SEK/SK/XI/2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNAAN DAN PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS RODA EMPAT PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021;
- KEDUA** : Menunjuk mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pemegang dan penanggung jawab Kendaraan Dinas Roda empat di lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- KETIGA** : Pemegang Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dimaksud semaksimal hanya untuk keperluan dinas;
 2. Memelihara dan merawat kendaraan dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai;
 3. Menjaga kendaraan tersebut agar selalu dalam keadaan aman;
 4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas risiko yang timbul akibat pemakaian; dan
 5. Menyerahkan / mengembalikan kepada pejabat yang menunjuk, apabila terjadi mutasi, pensiun atau atas kebijakan lain untuk kepentingan dinas; dan
 6. Dilarang menjadikan kendaraan dimaksud sebagai jaminan utang.
- KEEMPAT** : Penyerahan kendaraan akan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima. (BAST) kepada masing-masing pemegang kendaraan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Maret 2021

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA WANGI
WANGI



RISWAN SOFYAN, S.H.I.
NIP. 19850602 200912 1 003



Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I., Jakarta;
2. Direktur Jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

NOMOR : W21-A8/256/PL.04/SK/3/2021

TANGGAL : 4 Maret 2021


DAFTAR PENUNJUKAN PENGGUNAAN DAN PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN
DINAS RODA EMPAT PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

NO	NOMOR POLISI	JENIS KENDARAAN					NAMA PENGGUNA	JABATAN	KET.
		MERK	TYPE	ISI SILINDER	TAHUN	BAHAN BAKAR			
1.	DT.1174.L	DAIHATSU	TERIOS	2000	2019	Bensin	Mashuri, S.Ag., M.H.	Ketua	

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Maret 2021

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA WANGI
WANGI



Riswan
RISWAN SOFYAN, S.H.I.
NIP. 19850602 200912 1 003